

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini atau kawin muda bukanlah fenomena baru di Indonesia bahkan sudah lama ada. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut data World Health Organization (*WHO*), 2022 angka pernikahan dini di dunia sebanyak 14,2 juta anak perempuan yang setiap tahunnya menikah pada usia muda. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat peringkat pertama di negara Nigeria (75%), kedua Chad dan Afrika Tengah (68%), peringkat ketiga negara Banglades (66%), peringkat keempat negara Indonesia (64%), ke enam Guinea (63%), ketujuh Mozambik (56%), kedelapan Mali (55%), kesembilan Burkina Faso dan Sudan Selatan (52%), serta kesepuluh Malawi (50%).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pernikahan dini tertinggi keempat didunia pada tahun 2022 sekitar 1,2 juta pada perempuan usia kurang dari 18 tahun. Pernikahan usia muda merupakan pernikahan remaja dilihat dari segi umur belum cukup atau belum matang dimana diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2019 dengan batas usia pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (Sembilan belas tahun). Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dari kedua pihak harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan dan disertai bukti-bukti yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai (UU RI, 2019).

Data Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyebutkan angka pernikahan dini atau perkawinan anak pada usia dini meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi. Catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan.

60 persen yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah anak dibawah 18 tahun (Anggraeni dan Rabu, 2020).

Tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, sebuah situasi yang sering disebut sebagai pernikahan dini. Masa remaja seharusnya menjadi periode fisik, emosional, dan sosial perkembangan sebelum memasuki masa dewasa. Prevalensi perkawinan dini di kalangan anak laki-laki menurun, prevalensi pernikahan anak di antara anak perempuan di Indonesia sepanjang 2015-2018 berdasarkan data statis tersebut menunjukkan kondisi meningkat sekitar 1 dari 100 pria berusia 20-24 pada 2018. Secara global 21% wanita muda menikah sebelumnya usia mereka memasuki 18 tahun setiap tahunnya, 12 juta anak perempuan menikah dibawah usia 18 tahun. Akan tetapi, pencegahan pernikahan dini harus segera dilakukan kalau tidak sekitar lebih 110 juta pernikahan dini akan terjadi pada tahun berikutnya (UNICEF, 2020).

Presentase pernikahan dini di Jawa Tengah menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk wanita yang melakukan pernikahan dini dengan usia kurang dari 17 tahun, pada tahun 2019 dengan presentase 16,79%, Pada tahun 2020 dengan presentase 16,58%, pada tahun 2021 dengan presentase 16,87%. Kemudian pernikahan dini dilakukan usia 17-18 tahun yaitu pada tahun 2019 dengan presentase 22,09%, tahun 2020 dengan presentase 22,27%, tahun 2021 dengan presentase 21,78%. Kabupaten Boyolali menduduki peringkat ke-8 dalam pernikahan dini. Pada tahun 2020 dengan presentase 17,60%, pada tahun 2021 dengan presentase 18,62%, pada tahun 2022 dengan presentase 18,89%, pada tahun 2023 dengan presentase 19,06% (BPS, 2023).

Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan yang disebabkan pernikahan tersebut. Kurangnya pengetahuan tersebut juga dapat disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keterpaparan remaja terhadap

suatu informasi yang dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dimiliki (Sakdiah, 2019).

Alasan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini antara lain untuk menghindari seks bebas, khawatir tidak segera mendapatkan pasangan hingga usia tua, ingin lepas dari kemiskinan dan faktor lingkungan serta budaya (Puspitasari, 2018).

Pengetahuan berhubungan dalam dampak terhadap perkawinan usia dini. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki maka semakin rendah resiko seseorang terhadap pernikahan usia dini. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh seseorang maka semakin rendah perilaku seksual sebelum menikah (Suparti, 2019). Pengetahuan dampak pernikahan dini bagi remaja dari segi ekonomi dapat menimbulkan meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan, dampak selanjutnya berisiko pada kesehatan reproduksi perempuan, Ibu mengalami anemia dan hipertensi, terjadinya abortus, bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Ibu mengalami pendarahan, dan dampak bagi kehidupan rumah tangga yaitu kesehatan mental yang terganggu, kekerasan dalam rumah tangga hingga dapat terjadinya perceraian (Maryani, 2022)

Usia remaja secara mental dan kesehatannya mereka belum siap untuk berumah tangga karena masih memerlukan pendidikan dan pengetahuan yang luas sehingga saat mereka menikah sudah siap secara mental dan pengetahuannya. Pengetahuan yang rendah pada remaja dapat mengakibatkan banyaknya pernikahan dini, semakin tinggi pengetahuan tentang dampak pernikahan dini maka akan semakin banyak remaja untuk menolak melakukan pernikahan dini (Fuadi dan Ripursari, 2022).

Dampak pernikahan dini bagi kesehatan diantaranya beresiko meningkatnya kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan, dan risiko penularan penyakit menular seksual (Sistiarani *et al.*, 2020), dampak yang terjadi dari 15 orang ibu hamil yang menikah dini selama tahun 2019 berakibat 66,67% ibu hamil mengalami anemia, 26,67% ibu hamil


mengalami pre eklamsi dan kelainan letak janin sehingga persalinan harus dengan tindakan caesar, dan 33,33% mengalami perdarahan post partum. Berdasarkan penelitian Imamul (2021) dampak biologis pernikahan dini antara lain mengalami hamil anggur, dan hamil premature. Anak yang dilahirkan juga berisiko mengalami BBLR, risiko terjadinya kecacatan, dan risiko kematian hal tersebut lebih rentan terjadi pada remaja usia dini karena secara fisik dan kesehatan belum siap.

Dampak negatif berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan dunia (WHO) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa peningkatan bayi lahir dengan jumlah 13.020 pada tahun baru 2020. Bayi dari Indonesia akan menyumbang sekitar 3,32% dari total 392.078 bayi. Pada tahun 2019 dimana 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara sedang berkembang. Selain itu jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta pertahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja karena melakukan hubungan seks sebelum menikah, remaja yang aktif melakukan hubungan seks akan berdampak pada kehamilan yang tidak direncanakan sehingga terjadi aborsi (Maryani, 2022).

Dampak positif dari dampak biologis antara lain terhindar dari seks bebas dan menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil atau balita pada penelitian Yanti *et al.*, (2018). Dampak dari pernikahan dini tidak hanya dampak negatif saja namun ada juga dampak positifnya dimana sebagian besar orang kurang mengetahui dampak positif tersebut. Dampak positif dari pernikahan dini yaitu dapat menghindari pergaulan seks bebas, terhindar dari penyakit menular dan terhindar dari zina.

Desa Jrasah merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat pernikahan dini yang setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2021 sebanyak 138 kejadian, pada tahun 2022 sebanyak 165 kejadian, pada tahun 2023 sebanyak 166 kejadian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Selo menyebutkan bahwa di Desa Jrasah Dukuh Gesikan banyak remaja yang mengalami pernikahan dini dan

selama ini dari pihak KUA belum ada program atau upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini. Didapatkan hasil pernikahan dini kebanyakan usia yang belum cukup umur yaitu remaja putri, jumlah keseluruhan remaja putri yang terdapat di Dukuh Gesikan yaitu 79 remaja, 62 remaja yang belum melakukan pernikahan dan 17 remaja sudah melakukan pernikahan. Dampak dari pernikahan dini yang dialami oleh remaja Desa Jrasah dukuh gesikan yaitu melahirkan bayi prematur dan, mengalami pendarahan saat melahirkan. Hasil data pernikahan dini di Dukuh Gesikan dari survey pada tanggal 10 Januari 2024 di Desa Jrasah Dukuh Gesikan didapatkan bahwa 10 remaja yang belum melakukan pernikahan. Terdapat 8 remaja yang kurang mengetahui apa itu pernikahan dini, 2 remaja lainnya sudah mengetahui apa itu pernikahan dini, 10 remaja tidak mengetahui batasan usia untuk menikah, 7 remaja tidak mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, 8 remaja belum mengetahui dampak dari pernikahan dini. Orang tua remaja mengatakan bahwa belum ada sosialisasi tentang pernikahan dini di Dukuh Gesikan selama ini, sehingga tidak mengetahui dampak yang akan terjadi dari pernikahan dini.



Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini di Desa Jrasah Dukuh Gesikan Kecamatan Selo

Kabupaten Boyolali”. Alasan penulis memilih judul tersebut karena banyak remaja yang kurang pengetahuannya tentang pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian adalah “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini di Desa Jrasah Dukuh Gesikan Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

C. Tujuan Masalah

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini di Desa Jrasah Dukuh Gesikan Kecamatan Selo Boyolali.

2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi karakteristik remaja putri berdasarkan usia di Desa Jrasah, Dukuh Gesikan, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
- b. Mengidentifikasi karakteristik remaja putri berdasarkan pendidikan di Desa Jrasah, Dukuh Gesikan, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
- c. Mengidentifikasi karakteristik remaja putri berdasarkan Sumber Informasi di Desa Jrasah, Dukuh Gesikan, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
- d. Mendeskripsikan Pengetahuan remaja tentang pernikahan dini.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam penulisan skripsi, serta sebagai masukan pengetahuan tentang pernikahan dini.

b. Bagi responden

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan responden tentang pernikahan dini.

c. Bagi institusi

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk institusi pendidikan terutama gambaran pengetahuan remaja tentang pernikahan dini.

d. Bagi tempat penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan bahan untuk memberikan informasi dan pendidikan khususnya tentang pernikahan dini.

2. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait tentang gambaran pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini.

E. Keaslian penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Venny Rismawati, (2020)	Gambaran pengetahuan orang tua yang memiliki remaja tentang pernikahan usia dini di wilayah kerja kantor camat	Terdapat persamaan pada variable yaitu pernikahan dini dan metode penelitian yaitu jenis pengambilan data (kuisoner).	Penelitian ini menggunakan Teknik <i>Random sampling</i> untuk pengumpulan data, jumlah sampel yang digunakan berbeda
2.	Isnaini & Sari, (2019)	Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA Bandar Lampung	Terdapat persamaan variable yaitu pernikahan dini dan pada metode penelitian yaitu jenis pengambilan data (kuisoner)	Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, teknik pengambilan sampel menggunakan <i>random sampling</i> jumlah populasi
3.	Nurul Haromaini & Wahyu Tri Ningsih, (2023)	Gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri tentang pernikahan dini didesa karanglo kecamatan kerek.	Terdapat persamaan pada metode penelitian yaitu jenis pengambilan data (kuisoner).	Jenis penelitian ini dengan pendekatan <i>crosssectional</i> jumlah populasi..